

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan ekonomi global semakin intensif salah satunya memicu penggerusan penerimaan pajak di berbagai negara, terutama di negara berkembang akibat adanya praktek-praktek penghindaran pajak. Salah satu bentuk praktik penghindaran pajak tersebut adalah dengan pembentukan harga transfer (*transfer pricing*) antar anggota entitas bisnis multinasional dalam suatu grup yang berbeda dari besaran sebagaimana seharusnya sesuai dengan kewajiban. Anggota entitas bisnis multinasional tersebut tersebar di berbagai yurisdiksi dengan kebijakan perpajakan yang berbeda-beda. (Tambunan, 2021). Perkiraan dari pihak berwenang dalam hal perpajakan adalah bahwa perselisihan pajak yang berkaitan dengan penetapan harga transfer kemungkinan akan mengalami peningkatan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa lebih dari 60% dari transaksi lintas batas yurisdiksi dilakukan oleh korporasi multinasional. (Suwiknyo, 2019) Perusahaan multinasional memiliki tantangan tersendiri dalam hal melakukan transaksi, antara lain adanya perbedaan tarif pajak antar Negara, penentuan harga jual dan biaya yang dilakukan dalam rangka mengontrol kinerja perusahaan. Oleh karena itu untuk penentuan harga tersebut perusahaan melakukan kegiatan yang disebut dengan *transfer pricing*. (Rida, 2022).


Menurut laporan dari Tax Justice Network, dampak dari penghindaran pajak diperkirakan membuat Indonesia mengalami kerugian sekitar 4,86 miliar dolar AS setiap tahunnya. Jika dihitung dalam kurs rupiah pada penutupan pasar spot pada hari Senin (22/11/2020), angka tersebut setara dengan sekitar Rp 68,7 triliun dengan kurs Rp 14.149 per dolar AS. Laporan yang berjudul "The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19" menyatakan bahwa sekitar 4,78 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 67,6 triliun, dari jumlah tersebut disebabkan oleh praktik penghindaran pajak oleh

perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sementara sisanya, sekitar 78,83 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,1 triliun, berasal dari wajib pajak individu. Laporan tersebut menjelaskan bahwa dalam praktiknya, perusahaan multinasional mengalihkan laba mereka ke negara yang memiliki pajak rendah, dengan tujuan untuk tidak melaporkan sejauh mana keuntungan yang sebenarnya mereka peroleh di negara di mana mereka beroperasi. Hal ini akhirnya membuat perusahaan membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya mereka bayar. (Sukmana, 2020)

Transfer pricing merupakan isu yang sensitif dalam dunia bisnis maupun ekonomi secara global terutama dalam perpajakan, aktivitas dari *transfer pricing* dilakukan dengan menentukan jumlah penghasilan dan penerimaan pajak di negara pengekspor maupun negara pengimpor. (Fauziah et al., 2023). Di Indonesia sendiri Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No.22/PMK.03/2020 yang efektif sejak tanggal 18 Maret 2020. Adapun contoh Perusahaan multinasional yang melakukan *transfer pricing*, PT Adaro Energy Tbk (ADRO) menyatakan bahwa Coaltrade Services International Pte. Ltd. merupakan salah satu perusahaan milik grup Adaro yang berbasis di Singapura untuk memasarkan batu bara di pasar internasional. Laporan Global Witness: Jaringan Perusahaan Luar Negeri Adaro ini mengungkapkan sejak 2009-2017 Adaro melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International, telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta dolar lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Hal ini menanggapi adanya temuan dari Global Witness mengenai adanya indikasi penghindaran oleh PT Adaro dengan memindahkan sejumlah laba yang didapatkan dari batu bara yang ditambang di Indonesia ke jaringan perusahaan luar negerinya. Dia menegaskan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*) dan mematuhi aturan yang berlaku, tak terkecuali mengenai perpajakan. (Ratnasari et al., 2021)

Perusahaan ini melakukan *transfer pricing* karena tingkat pengeluaran perusahaan yang tinggi memaksa perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* untuk mengurangi pajak mereka kepada pemerintah (Marliana, 2022). Manfaat yang didapatkan oleh perusahaan domestik yang terlibat dalam praktik penetapan harga transfer meliputi mengoptimalkan pendapatan global, menjaga posisi kompetitif cabang perusahaan, mempermudah penilaian kinerja cabang, menjaga aliran kas cabang anak perusahaan, mengurangi beban pajak dan pengeluaran di berbagai negara. (Afifah, 2020).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Pemerintah memungut pajak dari wajib pajak dengan tujuan untuk pembangunan negara. Menurut Prof Dr Mardiasmo (2018) definisi pajak mengandung unsur diantaranya, iuran dari rakyat kepada negara, iuran tersebut berupa uang bukan barang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yaitu pengeluaran– pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurut informasi dari International Centre for Tax and Development (ICTD) pada tahun 2019, data menunjukkan bahwa rasio pajak penghasilan di Indonesia cenderung menurun setiap tahun. ICTD mencatat bahwa rendahnya rasio pajak di Indonesia disebabkan oleh tingkat kepatuhan pajak yang rendah.



Setiap tindakan penetapan harga yang melanggar prinsip kepatutan dan norma-norma bisnis dianggap sebagai pelanggaran. Pada tahun 2019, Ken Dogjaestedi, seorang Komisararis Pajak, mengungkapkan bahwa 2.000 perusahaan internasional yang beroperasi di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir tidak membayar pajak penghasilan karena mengalami kerugian. Berdasarkan perhitungan Direktorat Jenderal Pajak, praktik penetapan harga transfer dapat menyebabkan kerugian negara hingga mencapai Rp 1.300 triliun. (Marliana, 2022).

Walaupun tindakan praktik penetapan harga transfer yang dipilih oleh perusahaan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang sah dalam operasional perusahaan, namun pengelakan pajak yang terkait merupakan persoalan yang kompleks dalam penyelesaiannya. Praktik penetapan harga transfer tidak secara langsung melanggar hukum, tetapi di sisi lain, negara-negara tidak menginginkan adanya pengurangan pajak yang seharusnya diterima, karena hal ini akan berdampak pada penerimaan negara. (Rifqiyati et al., 2021). Hubungan antara pajak dengan *transfer pricing* apabila dilihat dari sisi pemerintah diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena transaksi yang dilakukan perusahaan multinasional

tersebut cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah.(Fauziah et al., 2023).

Faktor lain yang membuat perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah *tunneling inventive*. Tunneling adalah pemindahan sumber daya dari dalam perusahaan ke pemegang saham pengendali (Johnson, 2000, dalam Noviaastika, 2016). *Tunneling incentive muncul karena adanya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, hal ini dikarenakan pemegang saham mayoritas lebih mengendalikan sepenuhnya manajemen suatu perusahaan atau anak perusahaan (Rosa et al, 2017).*

Hubungan *transfer pricing* dengan *tunneling inventive* adalah munculnya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas ini mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan praktik *transfer pricing* yaitu dapat dilakukan dengan cara menjual produk perusahaan kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar dengan tujuan untuk meminimalkan biaya transaksi. (Fauziah et al., 2023).

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) adalah salah satu faktor utama dalam meningkatkan efisiensi ekonomi, yang melibatkan beragam hubungan antara manajer perusahaan, dewan direksi, pengawas, pemegang saham, dan pihak-pihak terkait lainnya. (Lestari, 2019). Salah satu pihak terkait *GCG* adalah investor, saat menentukan investasi, perlu memperhatikan *GCG* dan faktor ekonomi makro, karena diharapkan informasi keuangan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan, transparan dan reliable. Begitu juga untuk faktor ekonomi, apabila nilai tukar diprediksi akan menurun, investor ada baiknya melakukan investasi pada pasar saham.(Dwianika, 2019). Penelitian di atas sejalan menurut (Putri et al., 2022), penerapan *good corporate governance* dalam perusahaan diharapkan dapat

mengawasi kinerja manajemen perusahaan, sehingga dapat menekan terjadinya praktik *transfer pricing* di dalam perusahaan.

Selain beban pajak dan *tunneling inventive* ada juga faktor lain yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*, yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala ukur yang dapat dilihat dari seberapa besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dikelola, untuk mengetahui seberapa besar perusahaan itu dapat diketahui dari seberapa besar total aset perusahaan (Ginting & Sudjiman, 2021). Kaitannya dengan *transfer pricing* ialah perusahaan yang berukuran relatif lebih besar akan dilihat kinerjanya oleh masyarakat sehingga para direksi atau manajer perusahaan tersebut akan lebih berhati-hati dan transparan dalam melaporkan kondisi keuangannya. Sedangkan perusahaan yang berukuran lebih kecil dianggap lebih mempunyai kecenderungan melakukan *transfer pricing* untuk menunjukkan kinerja yang memuaskan. (Djoko Kristianto, 2020).

Hasil penelitian dari (Fauziah et al., 2023) beban pajak menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Sedangkan menurut (Adilah et al., 2022) beban pajak sangat berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan maka dapat mempengaruhi keputusannya dalam melakukan *transfer pricing*. Selain itu hasil penelitian dari (W. Hidayat et al., 2019) menunjukkan bahwa *tunneling inventive* berpengaruh signifikan terhadap *Transfer pricing*. Namun menurut penelitian (Rahayu et al., 2020) menunjukkan bahwa *tunneling inventive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Masalah keagenan antara pemegang saham dan pihak manajemen sangat mempengaruhi keputusan dalam melakukan *transfer pricing*.

Selanjutnya Menurut (Ilmi, 2019) Ukuran perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* aggressiveness karena perusahaan dengan ukuran yang lebih besar akan melakukan transaksi lintas negara yang memungkinkan perusahaan

dengan ukuran yang besar menghadapi perbedaan tarif pajak antar negara. Sedangkan menurut penelitian (Wahyudi, 2021) ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.

Dan yang terakhir adalah hubungan *transfer pricing* dengan Mekanisme bonus ialah, Mekanisme bonus merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan. Pemberian bonus kepada manajemen dapat menimbulkan niat manajemen untuk melakukan praktik *transfer pricing* guna memaksimalkan perolehan laba perusahaan, dengan demikian akan berpengaruh pula kepada bonus yang akan diterima oleh manajemen perusahaan. (Putri et al., 2022)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan argument dari beberapa hasil penelitian terdahulu maka perlu diadakan nya penelitian ulang. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Pengaruh Tunneling incentive, Beban Pajak dan Mekanisme bonus Terhadap Transfer pricing dengan Good corporate governance sebagai moderasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah terdapat pengaruh Tunneling incentive terhadap *Transfer pricing* ?
- b. Apakah terdapat pengaruh Beban Pajak terhadap *Transfer pricing* ?
- c. Apakah terdapat pengaruh Mekanisme bonus terhadap *Transfer pricing* ?
- d. Apakah *Good corporate governance* dapat memoderasi hubungan antara *Tunneling incentive* dan *Transfer pricing*?
- e. Apakah *Good corporate governance* dapat memoderasi hubungan antara beban pajak dan *Transfer pricing*?
- f. Apakah *Good corporate governance* dapat memoderasi hubungan antara Mekanisme bonus dan *Transfer pricing*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh Tunneling incentive terhadap *Transfer pricing*.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Beban Pajak terhadap *Transfer pricing*.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Mekanisme bonus Perusahaan terhadap *Transfer pricing*
- d. Untuk mengetahui pengaruh *Good corporate governance* dapat memoderasi hubungan antara beban pajak dan *Transfer pricing*.
- e. Untuk mengetahui pengaruh *Good corporate governance* dapat memoderasi hubungan antara Mekanisme bonus dan *Transfer pricing*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada berbagai pihak seperti :

- a. Kontribusi untuk peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian pada masa yang akan datang serta dapat menambahkan wawasan yang bisa di jadikan refrensi bagi peneliti selanjutnya.

b. Kontribusi untuk universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan bacaan bagi seluruh pihak yang ada di univeritas. Dan juga hasil penelitian ini dapat meningkatkan kualitas dari lulusan universitas.

c. Kontribusi untuk praktisi industry

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi praktisi industry agar dapat mengurangi kasus *transfer pricing*.

